



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Komplek Perkantoran Terpadu Maggarawan- Manggar 33511 07199220031

dpmpstpp.belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Praktik Akupunktur Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermaterai
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
3. Fotokopi ijazah yang dilegalisir
4. Fotokopi STRAT yang masih berlaku dan dilegalisir asli
5. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai surat izin praktik
6. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Akupunktur Terapis berpraktik
7. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar berlatar belakang merah
8. Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitong Timur
9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran oleh pemohon
2. Petugas FO menerima dan memeriksa berkas
3. Petugas FO menerbitkan Tanda Terima Berkas jika berkas benar dan lengkap
4. Petugas BO melakukan entry data
5. Verifikasi Kasi
6. Verifikasi Kabid
7. Verifikasi Sekretaris Dinas
8. Penandatanganan SK Izin secara elektronik
9. Pencetakan SK Izin
10. Petugas FO menyerahkan SK Izin kepada pemohon
11. Proses dilaksanakan melalui aplikasi siCantik

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Komplek Perkantoran Terpadu Maggarawan- Manggar 33511 07199220031

dpmptspp.belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

3 Hari kerja Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Akupuntur Terapis

Pengaduan Layanan

1. Melalui surat ke DPMPTSP Kab. Belitung Timur
2. Melalui email dpmptspp@belitungtimurkab.go.id
3. Melalui telpon HP No. 087899900666
4. Melalui kotak saran
5. Melalui petugas penanganan pengaduan